

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum tersebut mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan setiap individu. Hukum juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, diharapkan setiap orang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.²

Salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta menentukan sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kehidupan sosial.³

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 5.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 84.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hukum pidana sering terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Bentuk kejahatan ini dapat berupa pencurian, penipuan, perampokan, maupun penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan.⁴

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penggelapan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai barang milik orang lain secara tidak sah, padahal barang tersebut sebelumnya telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah.

Salah satu bentuk tindak pidana penggelapan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penggelapan terhadap kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena dianggap lebih praktis, efisien, serta mampu menjangkau berbagai wilayah dengan lebih mudah. Tingginya penggunaan sepeda motor dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, termasuk tindak pidana penggelapan.⁶

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 258.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 98.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 115.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, sering terjadi kasus di mana seseorang meminjam sepeda motor milik orang lain dengan alasan tertentu, seperti untuk keperluan pribadi atau pekerjaan. Namun, dalam beberapa kasus, kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kendaraan tersebut disalahgunakan oleh pihak yang meminjam kendaraan dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pemilik yang sah. Perbuatan tersebut jelas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena pihak yang meminjam kendaraan tidak memiliki hak untuk menjadikan kendaraan tersebut sebagai jaminan utang atau gadai.⁷

Perbuatan menggadaikan sepeda motor tanpa izin pemilik tidak hanya merugikan pemilik kendaraan, tetapi juga dapat merugikan pihak ketiga yang menerima gadai apabila pihak tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan milik orang yang menggadaikannya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, baik dari segi hukum pidana maupun dari segi hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.⁸

Kasus penggelapan sepeda motor yang digadaikan tanpa izin pemilik sering kali diproses melalui jalur hukum dan berakhir di pengadilan. Dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis, agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.⁹

Salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang digadaikan tanpa izin pemilik adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 1446/Pid.B/2025/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 210.

⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 45.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 67.

penggelapan dengan cara menggadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Perkara tersebut kemudian diproses melalui sistem peradilan pidana hingga akhirnya diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Putusan hakim dalam perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis guna mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada terdakwa. Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor yang Digadaikan Tanpa Izin Pemilik Berdasarkan Studi Putusan (Nomor 1446/Pid.B/2025/PN Mdn.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor yang digadaikan tanpa izin pemilik menurut hukum pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor yang digadaikan tanpa izin pemilik dalam Putusan Nomor 1446/Pid.B/2025/PN Mdn?

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 7.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor yang digadaikan tanpa izin pemilik menurut hukum pidana di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor yang digadaikan tanpa izin pemilik dalam Putusan Nomor 1446/Pid.B/2025/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

2) Manfaat Praktis

- Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan penggelapan, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam atau gadai serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bagi Akademisi dan Mahasiswa, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.